## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1. Majelis hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan) terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu A. A. Kustia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010, sesungguhnya bersebrangan dengan tujuan pemidanaan, bahkan cenderung menyimpangi ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi vang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sesungguhnya Pidana bersyarat (percobaan) tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkecuali pelaku tindak pidana korupsi memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.
- 2. Hakim dalam mutus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menjatuhkan pidana bersyarat ( percobaan) kepada pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan tidak ada

hukuman percobaan dalam peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi.

## B. Saran

- Hakim Agung kedepannya harus dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak menyimpang dari tujuan pemidanaan sebagaimana yang terkandung dalam kaidah hukum pidana.
- 2. Kedepannya hakim diseluruh tingkat pengadilan harus dapat memilah dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga putusan yang dijatuhkan membuat pelaku korupsi jera dan memberikan efek pada pelaku korupsi lainnya.